

PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Ruslan Abd. Gani

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
Jl. Slamet Riyadi Broni, 36121, Jambi
Email: ruslan.gani@yahoo.com

Naskah diterima tanggal 1 Agustus 2015. Revisi pertama tanggal 3 September 2015, revisi kedua 28 September 2015 dan revisi ketiga 22 Oktober 2015

Abstract: Focus of this research is about punishment of pornography in the positive law and Islamic law. This research uses regulation approach to analyse the law that is relevant to pornography. Besides, this research uses also conceptual approach beginning from ideas and doctrines in the science of law. I found that the ideas thinking out the definition of law, the concept and the foundation of law which is suitable to the issue of pornography. The research shows that pornography in Islamic Law is about erotic from a woman or man. Meanwhile in in positive law, it is categorized as the prohibited action and it can get punishment. In the law 44/2008, the punishment is categorized at act to produce, make, multiply, spread, offer, and sell or buy, rent or provide pornography. In Islamic view, the act is prohibited (haram)

Keywords: Pornography, positive law, Islamic law

Abstrak: Fokus penelitian tentang bagaimana ketentuan sanksi pornografi dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Pornografi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam, adalah segala sesuatu yang selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan/atau sensual dari perempuan dan/atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi. Termasuk juga perbuatan erotis atau sensual yang memuaskan, menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya. Sedangkan di dalam hukum positif dikategorikan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dilihat dari Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008, sanksinya dikategorikan pada perbuatan yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Dalam hukum Islam, sanksi/hukum kegiatan tersebut adalah haram.

Kata Kunci: Pornografi, hukum positif, hukum Islam.

Pendahuluan

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya perbuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak pidana asusila dan pencabulan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPRI Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

Bila dilihat pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.

Pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Di harapkan dapat:

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama.

2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis-jenis sanksi bagi yang melanggarnya, dan
3. dapat melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.¹

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, undang-undang mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi perlu mengatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Mahesa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

Selanjutnya ditinjau dari hukum Islam, dimana Islam melarang dengan tegas perbuatan pornografi tersebut, menurut ajaran Islam tubuh manusia merupakan Amanah Allah bagi pemilik tubuh yang bersangkutan, dan wajib memelihara dan dijaga dari segala perbuatan tercela, perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri, maupun masyarakat, demi keselamatan hidup dan kehidupannya, baik di dunia, dan diakhirat kelak.²

1 Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 36.

2 Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),

Tubuh sebagai amanah Allah yang wajib dipelihara oleh setiap manusia, antara lain diatur dalam surat an-Nuur ayat 30 dan 31 yang artinya:

Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putri mereka atau putra suami mereka atau putra saudara mereka atau putra suazi mereka atau putra saudara laki-laki mereka atau wanita-wanita Islam atau budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Demikianlah Allah SWT menurunkan ayat-ayat-Nya dalam al-Qur'an yang dijabarkan dalam sunnah Rasulullah SAW, ayat-ayat yang merupakan cahaya bagi setiap makhluk ciptaan Allah di muka bumi, termasuk ayat-ayat yang mengatur tentang tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan dalam masyarakat untuk laki-laki maupun perempuan.

Erat kaitannya dengan kepemilikan terhadap tubuh dengan pornografi ditinjau dari sudut hukum Islam. Bahwa hukum Islam bertujuan untuk memelihara agar kehormatan manusia, jiwa, akal keturunan, dan harta, seperti banyak dikemukakan oleh ulama-ulama Islam, yakni Asy-Syatibi dan Muhammad Abu Zahrah. Tubuh manusia menurut agama

Islam, merupakan amanah Allah SWT yang berkaitan dengan seluruh tujuan hukum Islam. Seluruh tujuan hukum Islam berkaitan dengan tubuh manusia yang di dalamnya terdapat ruh, jiwa, akan dan qalbu.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tindak memberikan batasan tentang pengertian tindak pidana Pornografi, tetapi undang-undang Pornografi sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.

Dengan demikian, tindak pidana tidak dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana terhadap barang yang melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, menurut undang-undang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut, dapat diberi batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan sengaja bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam undang-undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut undang-undang Pornografi, objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi yang terdapat dalam KUHP. KUHP

menyebutkan tiga objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan mengurakan kehamilan. Objek pornografi menurut undang-undang pornografi telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Menurut Hamzah, Pornografi berasal dari bahasa Yunani, *porne* artinya pelacur, dan *graphein* artinya ungkapan.³ Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian porno adalah cabul, sedangkan pengertian pornografi adalah tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.

Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual dan (3) melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak, animasi, kartun, syair, percakapan.

Dilihat dari bentuknya, di dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008. tindak pidana pornografi dapat digolongkan kedalam:

1. Memproduksi.

3 A. Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1987), hlm. 7.

2. Membuat
3. Memperbanyak.
4. Menggandakan.
5. Menyebarluaskan.
6. Meyiarkan.
7. Mengimpor.
8. Mengekspor.
9. Menawarkan.
10. Memperjual belikan.
11. Menyewakan
12. Menyediakan Pornografi.

Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk-bentuk Pornografi tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Memproduksi.

Memproduksi adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang, atau menghasilkan barang yang belum ada menjadi ada. Dari sudut akibat, suatu barang yang dihasilkan oleh perbuatan, maka perbuatan memproduksi dapat disamakan dengan perbuatan membuat, atau perbuatan menggandakan.

Membuat atau memproduksi sesuatu barang yang tidak ada menjadi ada. Jika dihubungkan dengan objek pornografi, misalnya gambar porno melalui alat cetak. Sebelum mencetak (wujud konkrit perbuatan memproduksi) tidak ada foto porno. Setelah perbuatan mencetak, maka benda foto porno menjadi ada. Dengan demikian, antara perbuatan memproduksi dan barang pornografi yang dihasilkan terdapat hubungan kausal. Memproduksi sebagai penyebab dan barang pornografi sebagai akibat. Apabila demikian, yang menjadi ukuran selesainya tindak pidana dengan perbuatan memproduksi tidak murni bergantung pada selesainya perbuatan, melainkan bergantung pada barang pornografi yang dihasilkan.

2. Perbuatan Membuat

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa dari sudut akibat membuat sama artinya dengan memproduksi. Perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu barang yang belum ada menjadi ada. Sama juga dengan perbuatan mengandakan.

3. Memperbanyak

Kata dasar memperbanyak adalah “bayak”, tidak terbatas jumlahnya. Memperbanyak adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda *in casu* pornografi yang semula sudah ada tetapi Belum banyak menjadi banyak atau bertambah banyak. Syarat perbuatan memperbanyak ialah sebelum perbuatan dilakukan benda itu ada. Dengan perbuatan memperbanyak, maka benda tersebut bertambah banyak. Dalam pengertian ini sama dengan perbuatan mengandakan.

Apabila dilihat dari sudut syarat penyelesaian perbuatan, memperbanyak secara sempurna bila benda yang menjadi objek perbuatan sudah bertambah banyak dari keadaan semula. Apabila benda tersebut merupakan objek tindak pidana dengan demikian tindak pidana selesai pula.

4. Mengandakan

Mengandakan artinya melipatkan beberapa kali atau merangkap. Syarat perbuatan mengandakan ialah sebelum perbuatan dilakukan benda sudah ada. Dengan perbuatan mengandakan, maka benda tersebut bertambah banyak. Dalam hal ini mengandakan sama artinya dengan memperbanyak.

5. Menyebarluaskan

Dari sudut harfiah, memperluas berasal dari kata dasar “sebar”. Artinya berserakan, berpencah. Menyebarluaskan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan

cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar luas. Benda itu terdapat di banyak tempat atau dimana-mana atau pada banyak orang (umum). Cara orang menyebarluaskan, menjualbelikan, menempelkan, mengirimkan, menyiarkan dan lain-lain.

Undang-Undang Pornografi sendiri memperluas arti menyebarluaskan termasuk menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengeksport, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, menyediakan. Dilihat perbuatan menyebarluaskan sebagai perbuatan yang abstrak. Maka dapat dikatakan bahwa perluasan arti menyebarluaskan tersebut merupakan wujud konkret dari perbuatan menyebarluaskan.

6. Menyiarkan

Menyiarkan artinya memberitahukan kepada umum.⁴ Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, menyiarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap pornografi yang mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (umum). Perbuatan penyiaran dirumuskan dalam bentuk abstrak. Bentuk konkretnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengumumkan, mengirimkan, memperdengarkan, mempertontonkan, membagi-bagikan, dan lain-lain.

7. Mengimpor

Dalam tindak pidana pornografi Pasal 282 KUHP terdapat perbuatan memasukkannya ke dalam negeri. Tidak ada perbedaan antara mengimpor dengan memasukkannya ke dalam negeri.

Mengimpor adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap benda pornografi

4 *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Yandianto, (Bandung: M25, 1997), hlm. 561.

yang semula berada di luar wilayah hukum Indonesia, masuk kedalam wilayah hukum Indonesia.

Terwujud dan selesainya perbuatan mengimpor bergantung pada kapan saat benda pornografi masuk ke wilayah hukum Indonesia. Apabila sejak semula pembuat telah menguasainya di luar wilayah hukum Indonesia, maka perbuatan memasukkan ke dalam negeri terjadi pada saat si pembuat masuk ke dalam wilayah hukum Indonesia.

8. Mengekspor

Menurut Pasal 282 KUHP, mengekspor juga terdapat dalam tindak pidana pornografi, yakni dengan menggunakan frasa "mengeluarkannya dari negeri". Mengekspor adalah kebalikan dari mengimpor atau memasukkan ke Indonesia. Perbuatan ini dilakukan di dalam wilayah hukum Indonesia dan baru terwujud secara sempurna bila objek pornografi telah melewati / keluar dari wilayah hukum Indonesia.

9. Menawarkan

Menawarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan menunjukannya atau mengajukannya kepada orang-orang (umum) dengan suatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang ditawarkan. Misalnya, agar orang lain membeli, mengambil, menukar, mengedarkannya dan lain-lain.

10. Memperjual belikan

Perbuatan memperjualbelikan dapat disamakan dengan perbuatan menyebarluaskan. Dalam arti akibat perbuatan bahwa objek yang dijualbelikan menjadi tersebar dibanyak tempat atau dikuasai atau diketahui orang banyak.

11. Menyewakan

Menyewakan terdapat dalam perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian antara dua pihak dimana pihak yang satu yang menyewakan mengikatkan dirinya untuk memberikan manfaat atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak yang lain yang disebut penyewa selama waktu tertentu dengan pembayaran harga tertentu yang disanggupi pembayarannya kepada pihak yang menyewakan. Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat perbuatan menyewakan disatu pihak dan perbuatan menerima sewa dipihak lain. Pihak yang menjadi subjek hukum Pasal 29 undang-undang Pornografi adalah pihak yang menyewakan.

12. Menyediakan Pornografi

Menyediakan adalah perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa sehingga siap untuk sewaktu-waktu diperlukan untuk segera digunakan. Apabila dihubungkan dengan unsur objek perbuatan dan objek tindak pornografi, pengertian menyediakan seperti tersebut maka pornografi baru disediakan saja. Belum melakukan perbuatan apapun terhadap pornografi tersebut. Tindak pidana menyediakan pornografi telah selesai atau telah dianggap perbuatan menyediakan apabila pornografi yang sudah disediakan, oleh orang yang sama telah digunakan, misalnya disebarluaskan.

Pornografi dalam Perspektif Hukum Pidana versus Hukum Islam

Meskipun masalah pornografi telah menjadi isu yang mengemuka di berbagai lapisan masyarakat. Akan tetapi, pro-kontra isu ini tidak pernah mencapai titik temu. Bahkan

dikalangan umat Islam sendiri masih kerap terjadi silang pendapat tentang kriteria dan batasan pornografi bahkan masih berlangsung hingga kini.

Masalah ini semakin memprihatinkan dan dampak negatif telah semakin nyata, di antaranya sering terjadi perzinahan, perkosaan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan darah, ataupun hubungan semenda, atau hubungan seprofesi, atau hubungan kerja, atau hubungan tetangga, atau hubungan pendidikan dengan korban, yaitu hubungan guru dengan murid, baik guru disekolah-sekolah formil maupun guru mengaji atau guru agama.

Pornografi dalam Perspektif Hukum Positif

Pornografi dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 adalah dilihat dari tindakan hukum yang diberikan. Dalam hukum Islam perbuatan pornografi dan pornoaksi berdasarkan isi fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pornografi dan pornoaksi, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2001 di hukum haram, misalnya Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah "haram".

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dapat dipidana penjara atau pidana denda, misalnya dalam Pasal 29

berbunyi: setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau dipidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Meskipun pro-kontra masalah pornografi tidak pernah mencapai titik pinal. Bahkan di kalangan umat Islam sendiri masih kerap terjadi saling selang pendapat tentang kriteria dan batasan pornografi, namun demikian Undang-Undang ini telah melewati proses yang cukup panjang dan karenanya kehadirannya adalah atas persetujuan bersama yang harus dihargai dan dihormati. Karena ajaran Islam sangat fundamental mengenai hal ini.

Pornografi dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 adalah dilihat dari tindakan hukum yang diberikan. Dalam hukum Islam perbuatan pornografi dan pornoaksi berdasarkan isi fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pornografi dan pornoaksi, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2001 di hukum haram, misalnya Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah "haram".

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dapat dipidana penjara atau pidana denda, misalnya dalam Pasal 29 berbunyi: setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan,

menyebarnya, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau dipidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Meskipun pro-kontra masalah pornografi tidak pernah mencapai titik pinal. Bahkan di kalangan umat Islam sendiri masih kerap terjadi saling selang pendapat tentang kriteria dan batasan pornografi, namun demikian Undang-Undang ini telah melewati proses yang cukup panjang dan karenanya kehadirannya adalah atas persetujuan bersama yang harus dihargai dan dihormati. Karena ajaran Islam sangat fundamental mengenai hal ini.

Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam menyikapi hal demikian dalam pandangan Islam Pornografi maupun pornoaksi haram hukumnya. Berdasarkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, dimana dalam sidangnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa:

1. Mengambarkan secara langsung atau tidak langsung secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah "haram"
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah "haram".

3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah "haram".
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual didepan orang melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah "haram".
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah "haram".
6. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, dan perbuatan sejenisnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah "haram".
7. Memerlihatkan aurat yang bagian tubuh pusat dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah "haram", kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah "haram".
9. Melakukan suatu perbuatan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadi hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah "haram".
10. Membantu dengan segala bentuk atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah "haram".

11. Memperoleh uang manfaat, dan atau fasilitas diri perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah adalah "haram"⁵.

Hubungan Pornografi dengan Tujuan Hukum Islam

Kaitan kepemilikan terhadap tubuh dengan pornografi ditinjau dari sudut tujuan hukum Islam, menurut Abu Ishaq Asy-Sabiti dan Muhammad Abu Zahra di dalam bukunya Neng Djubaedah, SH.MH: bahwa Islam bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta.⁶

Kaitan tubuh dengan seluruh aspek yang terdapat di dalamnya (ruh, jiwa, akal, dan kalbu) adalah bertujuan untuk memelihara agama. Agama Islam sebagai agama terakhir dan agama yang diridoi Allah sebagaimana terdapat di dalam surat (al-Maidah ayat 3) yang berintikan akidah, syari'ah, dan akhlak, menuntun, membimbing, mengarahkan, dan mengatur hidup dan kehidupan manusia, baik dalam peraturan yang *gat'i* maupun *zanni*, demi kebahagiaan kita di dunia dan diakhirat kelak.

Agama Islam yang di dalamnya terdapat hukum Islam, baik dalam pengertian syari'ah maupun fiqih, mengatur hubungan kita dengan Tuhan (ibadah) atau yang disebut juga *hablun minanallah* yang tercermin dalam *Arkanul-Islam*, juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, baik lokal, nasional, maupun internasional, serta mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya (*hablun minan-nas*). Dalam ajaran agama Is-

lam, juga dikemukakan tentang sejarah manusia diteladani.

Selanjutnya menurut Neng Djubaedah, bila dikaitkan pornografi dengan Hukum Islam, sedikitnya ada 4 kaitan antara lain:

1. Kaitan Tindak Pornografi dengan Memelihara Agama.
2. Kaitan Tindak Pornografi dengan Memelihara Jiwa.
3. Kaitannya Tindak Pornografi dengan Memelihara Akal
4. Kaitannya Tindak Pidana pornografi dengan Memelihara Keturunan⁷.

Untuk lebih jelasnya mengenai ke 4 (empat) kaitan tindak pidana Pornografi dengan tujuan hukum Islam tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Hubungan dengan Memelihara Agama

Tubuh dengan seluruh aspek yang terdapat di dalamnya (ruh, jiwa, dan kalbu) adalah bertujuan untuk memelihara agama. Agama Islam sebagai agama terakhir dan agama yang diridai Allah (al-Maidah ayat 3) yang berintikan akidah, syari'ah dan akhlak, menuntun, membimbing, mengarahkan, dan mengatur hidup dan kehidupan manusia, demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak (surah ar-Ra'd ayat 28 dan ayat 29 jo surah az-Zukhruf ayat 68 sampai dengan ayat 73).

Agama Islam yang di dalamnya terdapat Hukum Islam, baik dalam pengertian syari'ah maupun fiqih mengatur hubungan kita dengan Tuhan, atau yang disebut juga (*hablun minanallah*) yang tercermin dalam arkanul – Islam, juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, baik lokal, nasional, maupun internasion-

5 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

6 Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 90.

7 *Ibid.*, hlm. 90-100.

al, serta (*hablum minan-nas*).

2. Hubungannya dengan Memelihara Jiwa

Sebagaimana diketahui tubuh tanpa jiwa adalah mati. Dan setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Begitu pula manusia, dimana mati merupakan batas akhir dari kehidupan raga seorang manusia di dunia yang fana, dan pasti kembali ke hadirat Ilahi, karena Tuhanlah yang menciptakan manusia, maka manusia pasti kembali kepada Nya.

Oleh karena itu jiwa yang berada dalam tubuh setiap manusia merupakan amanah yang wajib dipelihara, karena jiwa setiap orang berada dalam kekuasaan Tuhan. Karena itu, Tuhan melarang manusia untuk mempertontonkan/ memperlihatkan pada orang lain, perbuatan memperlihatkan tubuh/aurat yang terlarang dalam agama adalah dosa.

3. Hubungannya dengan Memelihara Akal

Kaitannya pornografi dengan akal, dimana akal wajib dipelihara karena akal merupakan amanah dan salah satu unsur yang membedakan manusia dengan makhluk lain, khususnya flora dan fauna, serta alam semesta lainnya. Akal terdapat di dalam tubuh kita. Akal sebagai karunia Allah, merupakan alat manusia untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala bidang hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah, dan ciptaan yang diperuntukkan bagi kepentingan manusia sebagai khalifatullah di muka bumi (surah an-Naml ayat 62, dan surat Fatir ayat 39).

Melalui akal yang didasarkan kepada akidah, syari'ah dan akhlak, maka pornografi maupun pornoaksi bertentangan dengan hukum Islam. Karena berdasarkan akal Islami yang bertujuan untuk mendapatkan rida Allah di dunia dan akhirat, maka pornografi merupakan perbuatan

yang mustahil dapat mencapai tujuan hukum Islam, mendapat rida Allah.

4. Hubungannya dengan Memelihara Keturunan

Tujuan memelihara keturunan sangat jelas, khususnya bagi kaum perempuan. Pornografi yang sering mengakibatkan terjadinya pemerkosaan, baik pemerkosaan yang dilakukan terhadap orang lain maupun keluarga sendiri, misalnya terhadap anak kandung perempuan. Apabila melahirkan suatu anak, maka anak yang lahir dari hasil pemerkosaan tersebut menjadi malu, karena ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Karena itu, jika lahir seorang anak perempuan sebagai hasil perzinahan orang tuanya, yang didahului atau disebabkan oleh pornografi, maka anak perempuan itu dilahirkan sebagai anak hasil zina yang tidak mempunyai ayah kandung yang sah.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, jika dilahirkan di luar perkawinan (Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), maka ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Komparasi Antara Hukum Islam dan UU No. 44 Tahun 2008

Bila dilihat dari persamaannya antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana kedua peraturan ini sama-sama melarang keras, karena pornografi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap prilaku dan moral.

Dalam hukum Islam, seperti difatwakan

Majelis Ulama Indonesia No. 287 tentang Pornografi dan Pornoaksi, berdasarkan surat al-Isra ayat 32, kita dilarang mendekati zina, An-Nuur/24 ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan dan batas aurat, dan surat Al-Ahzab 33 ayat 59 yang artinya:

”Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan mu dan isteri-isteri orang mu’min. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Berkenaan dengan ashabun Nuzul ayat ini, Aisyah r.a. memaparkan bahwa peristiwa ini setelah terjadinya turun ayat hijab. Suatu saat, Saudah r.a salah satu isteri Rasulullah SAW keluar rumah untuk urusan. Umar bin Khattab r.a melihat Saudah r.a. dan bertanya, ”mengapa kau keluar rumah?” Saudah r.a bergegas pulang. Ia menemui Rasulullah SAW dan berkata, ”Rasulullah aku keluar rumah untuk urusan. Namun Umar menegurku”. Atas hal itu turunlah ayat ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ”sesungguhnya Allah telah mengizinkan kamu keluar rumah untuk suatu urusan”.

Ayat di atas mengatur tentang aurat kaum perempuan mukminah dan al-Maidah ayat 2 tentang kewajiban saling menolong dalam mengerjakan kebajikan. Banyak wanita yang merasa keberatan untuk menutup kecantikan wajah dan tubuh yang tidak alami, dan tidak menyadari bahwa tubuh dan wajah mereka telah dijadikan alat bisnis. Dan anehnya lagi mereka sangat geram dan mengatakan sebagai pelecehan seksual ketika dikatakan bahwa pakaian mini, mereka menjadi penyebab munculnya pemerkosaan, tetapi dengan bangga mereka melihat gambar-gambar kaum mereka dengan busana tipis dan mini dipandang

ditengah-tengah jalan sebagai iklan.

Sedangkan perbedaan Pornografi dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2008 adalah dilihat dari tindakan hukum yang diberikan. Dalam hukum Islam perbuatan pornografi dan pornoaksi berdasarkan isi fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pornografi dan pornoaksi, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2001 di hukum haram, misalnya Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah ”haram”.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dapat dipidana penjara atau pidana denda, misalnya dalam Pasal 29 berbunyi: setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau dipidana denda paling sedikit Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp.6.000.000.000.- (enam milyar rupiah). Meskipun pro-kontra masalah pornografi tidak pernah mencapai titik pinal. Bahkan di kalangan umat Islam sendiri masih kerap terjadi saling selang pendapat tentang kriteria dan batasan pornografi, namun demikian Undang-Undang ini telah melewati proses yang cukup panjang dan karenanya kehadirannya adalah atas persetujuan bersama yang harus dihargai dan dihormati. Karena ajaran Islam sangat fundamental mengenai hal ini.

Penutup

Pornografi dalam persepsi hukum Islam, adalah segala sesuatu yang selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan sejenis. termasuk juga perbuatan erotis atau sensual yang memuakkan, menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengar perbuatan pornografi, karena tidak semua orang menyukai untuk melihat perbuatan atau gambar-gambar atau tulisan-tulisan atau lain-lainnya yang pornografis, dan atau mendengar yang erotis dan sensual, atau menyentuh perbuatan benda-benda pornografis. Di dalam hukum Islam segala macam bentuk perbuatan tersebut adalah haram hukumnya. Sedangkan di dalam hukum positif dikategorikan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dilihat Dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, berupa sanksi pidana dan denda. berat ringannya sanksi dan denda yang dikenakan tergantung pada jenis tindak pidana pornografi yang yang langgar. Apakah memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Sedangkan di dalam hukum Islam sanksi/hukumnya sifatnya adalah haram.

Bibliography

Literatur

- Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Yogyakarta: Penerbit PMN Itspress 2002.
- Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, 1987.
- Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kenca, 2002.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafind, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, 1984.
- Pramadya Yan Puspa, *Kamus Hukum*, Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 1977.
- Yandianto, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Bandung: M25, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.